



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemi Ongky Katnesi;
2. Tempat lahir : Naiko;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 29 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 11 RW 06 Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jemi Ongky Katnesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa Jemi Ongky Katnesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa Jemi Ongky Katnesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa Jemi Ongky Katnesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh FERDIANTO BOIMAU, S.H., M.H., Advokat di LBH Surya, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, No. 007 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/2020/PN Olm, tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEMI ONGKY KATNESI terbukti melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Juncto Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEMI ONGKY KATNESI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Baju leher bulat berwarna kuning (1 lembar);
 - Celana pendek kain warna hijau (1 lembar);
 - Celana dalam warna putih (1 lembar);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm



Bahwa ia terdakwa **JEMI ONGKY KATNESI** pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada bulan Januari 2019 jam 00.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari sampai Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, yang semuanya bertempat di belakang rumah anak korban Yerni Sufice Neken yang beralamat di RT 011 RW 006, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban Yerni Sufice Neken, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di belakang rumah anak korban Rt. 011 Rw.006 Desa Oelomin Kec. Nekammese Kab.Kupang terdakwa **JEMI ONGKY KATNESI** mengatakan kepada anak korban "sayang beta mau lu jadi beta pu istri kalau bener bener sayang lu buktikan" kemudian terdakwa memeluk dan mencium anak korban, saat itu anak korban menolak dan berkata : ini maksudnya apa?" kemudian terdakwa menjawab bahwa "namanya pacaran buat seperti ini" terdakwa terus memeluk dan mencium anak korban bagian bibir, hidung, kening sambil berusaha melepas celana anak korban dan anak korban berusaha menolak tetapi terdakwa terus melakukan aksinya melepas celana anak korban, setelah berhasil melepaskan celana anak korban kemudian terdakwa membuka celananya sendiri lalu menidurkan anak korban ditanah dan terdakwa mulai menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban, kemudian anak korbaan merasa tidak nyaman dan mendorong terdakwa tetapi terdakwa tetap menyetubuhi anak korban dengan posisi terdakwa diatas tubuh anak korban dan terdakwa menumpahkan spermanya ditanah, setelah selesai melakukan hubungan badan denagn anak korban terdakwa mengatakan " kalau nanti hamil saya akan bertanggung jawab menikahi";
- Bahwa anak korban terakhir disetubuhi oleh terdakwa terjadi pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di belakang rumah anak korban Yerni Sufice Neken yang beralamat di RT 011 RW 006,



Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, seperti biasa pada saat ketemu, terdakwa meminta berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa melepas celana yang digunakan oleh anak korban dan terdakwa juga melepas sendiri celananya, karena udah sering dilakukan anak korban pasrah saja pada saat terdakwa menyetubuhi korban layaknya suami istri, kakak anak korban dan suaminya terbangun dan melihat pintu rumah sedang terbuka dan setelah ngecek kamar anak korban ternyata anak korban tidak ada maka keduanya keluar rumah untuk mencari anak korban dan didapati anak korban disamping rumah sedangkan terdakwa langsung pergi menghilang, pada saat itu kakak anak korban an Oktovianus Ablelo dan istrinya bertanya kepada anak korban, " lu dengan siapa?" maka anak korban menjawab bahwa "saya dengan Ongki Katnesi", setelah itu anak korban kembali ke kamarnya untuk istirahat dan pada pagi harinya kakak anak korban an.Jefri Neken datang kerumah milik kakak Oktavianus Ablelo , karena melihat anak korban mengalami perubahan bentuk tubuh (perut membesar karena hamil) dan curiga terhadap hubungan anak korban dan terdakwa, maka saudara Jefri Neken bertanya kepada anak korban dan anak korban mengakui bahwa anak korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan juga mengakui kerap terjadi persetubuhan terdakwa dengan anak korban yang mengakibatkan anak korban mengalami hamil, mengetahui hal tersebut keluarga tidak menerima dan langsung melaporkan atau mengadukan terdakwa ke Polda NTT;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi hampir tiap minggu dan anak korban sudah tidak mengalami haid/menstruasi lagi sejak bulan April 2019;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban telah hamil sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum dari RS. BHAYANGKARA KUPANG Nomor : B/445/VII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes Positif dan pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan, Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada bibir dalam kemaluan akibat trauma tumpul keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YERNI SUFICE NEKEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- bahwa pada bulan Januari 2019, saksi beretemu dengan Terdakwa di belakang rumah saksi, Terdakwa mengatakan sayang kepada saksi, selang dua minggu dari pacaran, Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di belakang rumah yang jaraknya tiga meter dari rumah induk;
- bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan, Terdakwa mengatakan berjanji mau menikahi saksi membuat saksi yakin kalau Terdakwa serius dengan saksi dan membuat saksi mau untuk berhubungan badan;
- bahwa saksi berhubungan badan dengan Terdakwa setiap kali bertemu dengan Terdakwa, terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa di RT.11, RW.06, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 00.30 Wita;
- bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mencium bibir saksi lalu membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi pakai, kemudian Terdakwa menidurkan saksi diatas tanah, pada saat itu Terdakwa mengatakan dia akan menikahi saksi setelah selesai sekolah, Terdakwa melanjutkan dengan memegang alat kelamin saksi dan mencium payudara;
- bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi;
- bahwa setelah berhubungan badan, Terdakwa dan saksi masing-masing pulang kerumah;
- bahwa kakak saksi dan suaminya mengetahui saksi tidak ada di dalam kamar dan mencari saksi dan saat saksi sampai di rumah, saksi ditanya oleh kakak saksi darimana malam-malam, karena takut saat itu saksi lalu mengatakan baru bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- bahwa setelah kakak saksi mengetahui kejadian tersebut, keluarga besar saksi mengadakan pertemuan untuk mengurus secara kekeluargaan dan memanggil Terdakwa, tetapi keluarga Terdakwa tidak mau mengurus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm



secara kekeluargaan dan Terdakwa menjawab akan bertanggungjawab setelah saksi selesai sekolah;

- bahwa Terdakwa selalu mengajak saksi untuk bertemu setiap minggu dan setiap bertemu selalu berhubungan badan;
- bahwa saksi hamil lima bulan tetapi keguguran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. JEFRI NEKEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi dihubungi oleh kakak saksi yang menyuruh saksi untuk datang kerumahnya di Desa Oelomin, setelah saksi sampai pada pukul 20.00 Wita, kakak saksi menceritakan bahwa adik saksi yang bernama Yerni Sufice Neken ketahuan berhubungan badan dengan Terdakwa;
- bahwa saksi kemudian bertanya mengenai hubungan adik saksi dengan Terdakwa dan diketahui adik saksi berhubungan pacaran dengan Terdakwa sejak Januari 2019;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, keluarga besar mengadakan pertemuan dan memanggil Terdakwa, saat ditanya Terdakwa siap bertanggungjawab setelah adik saksi selesai sekolah dan mengakui perbuatannya, tetapi pihak keluarga tidak setuju lalu melaporkan ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. ANI HENI SANAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, pukul 00.30 Wita, suami saksi membangunkan saksi karena mau buang air kecil, lalu mengecek kamar saksi Yerni tetapi saksi Yerni tidak ada dikamarnya;
- bahwa saksi bersama suami saksi pergi keluar untuk mencarinya tetapi tidak ada, lalu saksi Yerni datang dari belakang rumah, saat itu saksi menanyakan kepada saksi Yerni dan dia bilang baru keluar bersama Terdakwa;
- bahwa saksi menanyakan apa saja yang dilakukan bersama Terdakwa tetapi saksi Yerni tidak mau menjawabnya dan saksi Yerni pergi ke kamarnya untuk tidur;
- bahwa keesokan hari, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Jefri Neken, setelah ada di rumah saksi, saksi bersama Jefri Neken bertanya



kepada saksi Yerni dan saat itu baru saksi Yerni mengatakan Terdakwa dan saksi Yerni berhubungan badan di belakang rumah Terdakwa;

- bahwa selang dua hari, Terdakwa datang ke rumah saksi mengakui perbuatannya berhubungan badan dengan saksi Yerni dan akan bertanggungjawab tetapi setelah Yerni selesai sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Yerni berpacaran sejak bulan Januari 2019, Terdakwa bertemu dengan saksi Yerni di belakang rumah Terdakwa di RT.011, RE.006, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, atau di belakang rumah saksi Yerni, setiap bertemu selalu malam hari karena saksi Yerni tidak mau bertemu siang hari;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019, Terdakwa dan saksi Yerni sudah berhubungan badan, terakhir Terdakwa berhubungan badan pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 00.30 Wita di belakang rumah terdakwa, awalnya Terdakwa duduk-duduk berpacaran lalu berhubungan badan, setelah berhubungan badan, Terdakwa mendengar kakak saksi Yerni mencari saksi Yerni, Terdakwa menyuruh saksi Yerni untuk pulang;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa dipanggil oleh kakak saksi Yerni dan menanyakan masalah pertemuan Terdakwa dengan saksi Yerni pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa mengakui berpacaran dan mau bertanggungjawab menikahi saksi Yerni tetapi setelah saksi Yerni selesai sekolah, namun kakak saksi Yerni tidak terima dan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Yerni sudah berulang kali, lebih dari sepuluh kali sejak bulan Januari 2019 dan Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, selalu di belakang rumah Terdakwa atau dibelakang rumah saksi Yerni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Yerni hamil karena setelah kejadian tanggal 23 Juli 2019, saksi Yerni dipindahkan dari Desa Oelomin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Trainoldy Wangi, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, tertanggal 26 Juli 2019 pada kesimpulannya telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin



ditemukan robekan lama pada bibir dalam kemaluan akibat trauma tumpul keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju leher bulat berwarna kuning (1 lembar);
- Celana pendek kain warna hijau (1 lembar);
- Celana dalam warna putih (1 lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Yerni Sufice Neken berpacaran sejak bulan Januari 2019, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa dengan saksi Yerni Sufice Neken sudah berhubungan badan lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa benar Terdakwa berhubungan badan terakhir dengan saksi Yerni Sufice Neken pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 00.30 Wita di belakang rumah Terdakwa di RT.011, RW.006, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pertama kali berhubungan badan dengan saksi Yerni Sufice Neken, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Yerni Sufice Neken setelah saksi Yerni Sufice Neken selesai sekolah;
- Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum, saksi Yerni Sufice Neken alat kelamin ditemukan robekan lama pada bibir dalam kemaluan akibat trauma tumpul keras, dalam Visum Et Repertum tidak dijelaskan mengenai tanda-tanda kehamilan dari saksi Yerni Sufice Neken;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang per orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah JEMI ONGKY KATNESI sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa dengan saksi Yerni Sufice Neken berpacaran sejak bulan Januari 2019, dua minggu setelah pacaran Terdakwa mengajak saksi Yerni Sufice Neken untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa di RT.011, RW.006, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi Yerni untuk berhubungan badan, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab menikahi saksi Yerni setelah saksi Yerni selesai sekolah, karena janji tersebut saksi Yerni yakin Terdakwa serius dan saksi Yerni mau berhubungan badan, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa dengan saksi Yerni sudah berhubungan badan lebih dari sepuluh kali, kadang dibelakang rumah terdakwa atau di belakang rumah saksi Yerni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat sampai pada pemenuhan niatnya untuk dapat berhubungan badan dengan saksi Yerni yang tidak lain adalah pacar Terdakwa yang baru berpacaran selama dua minggu, Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi Yerni dan berjanji bertanggungjawab setelah saksi Yerni selesai sekolah, perkataan Terdakwa tersebut membuat anak korban menjadi yakin akan keseriusan Terdakwa yang akan menikahinya setelah selesai sekolah sehingga perbuatan Terddakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempengaruhi sikap batin saksi Yerni yang tidak kuasa untuk menolak ajakan Terdakwa dengan tegas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengajak saksi Yerni berhubungan badan layaknya hubungan suami istri padahal Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa saksi Yerni masih kecil yang berdasarkan identitas saksi Yerni, pada saat kejadian anak saksi berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, saksi Yerni Sufice Neken termasuk dalam kategori anak maka dengan demikian unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membujuk saksi Yerni lalu melakukan hubungan badan dengan saksi Yerni dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 dan perbuatan berhubungan badan tersebut dilakukan kembali dalam selang waktu yang tidak terlalu lama sampai terulang sebanyak sepuluh kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dalam waktu yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi satu rangkaian dari melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang maka dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya dalam pembelaan secara tertulis tidak menyangkal dalil-dalil dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengakui perbuatannya, Penasihat Hukum terdakwa hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana serta permohonan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan iming-iming memberikan uang atau barang-barang atau janji-janji manis akan mengawininya dan bertanggung jawab seandainya anak hamil, tindak pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya oleh si anak, atas dasar kepercayaan dan rasa takut kepada orang-orang dekat tersebutlah anak mau mengikuti segala



keinginan dari pelaku, orang dekat atau orang yang dipercaya seharusnya melindungi anak-anak akan tetapi menjadi predator yang mengerikan bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa persetujuan dengan anak dibawah umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut, namun terhadap lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi dan merupakan ancaman hukuman maksimal dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan tidak ada fakta yang sangat memberatkan Terdakwa untuk dapat di jatuhkan pidana maksimal, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa Baju leher bulat berwarna kuning (1 lembar), Celana pendek kain warna hijau (1 lembar), Celana dalam warna putih (1 lembar), adalah pakaian yang dipergunakan oleh anak korban maka untuk menghindari trauma dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma dan merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMI ONGKY KATNESI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Baju leher bulat berwarna kuning (1 lembar);
 - Celana pendek kain warna hijau (1 lembar);
 - Celana dalam warna putih (1 lembar);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Dewi Andriani M Humau, S.H., Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)